



BUPATI TANGERANG
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI TANGERANG

NOMOR 31 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 13 TAHUN 2016
TENTANG LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO SWARA
TANGERANG GEMILANG FM KABUPATEN TANGERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGERANG,

- Menimbang : a. bahwa Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Swara Tangerang Gemilang telah dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Swara Tangerang Gemilang FM Kabupaten Tangerang;
- b. bahwa dalam menjalankan fungsinya sebagai media informasi, pendidikan, hiburan serta kontrol dan perekat sosial, diperlukan adanya penambahan sumber daya manusia guna mendukung penyelenggaraan penyiaran radio di Kabupaten Tangerang, sehingga Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Swara Tangerang Gemilang FM Kabupaten Tangerang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
6. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 13 Tahun 2014 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Swara Tangerang Gemilang FM Kabupaten Tangerang (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2016 Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL SWARA TANGERANG GEMILANG FM KABUPATEN TANGERANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tangerang Nomor 13 Tahun 2014 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Swara Tangerang Gemilang FM Kabupaten Tangerang (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2016 Nomor 13) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi LPPL Swara Tangerang Gemilang FM, terdiri dari:
 - a. Penanggungjawab;
 - b. Direktur; dan
 - c. Manager.

(2) Susunan...

- (2) Susunan Organisasi LPPL Swara Tangerang Gemilang FM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - (3) Bagan Struktur Organisasi LPPL Swara Tangerang Gemilang FM, tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dijabat oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tangerang.
 - (2) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasi, mengendalikan pelaksanaan kegiatan LPPL Swara Tangerang Gemilang FM.
 - (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur mempunyai fungsi:
 - a. menyusun rencana dan program kerja radio;
 - b. pengelolaan ketatalaksanaan radio;
 - c. melakukan proses penerimaan karyawan dan menandatangani perjanjian kerja; dan
 - d. pelaporan pelaksanaan kegiatan teknis dan administrasi penyiaran kepada penanggungjawab setiap bulannya dan triwulan serta tahunan LPPL Swara Tangerang Gemilang FM.
3. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Pasal 8 diubah, dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (5), sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Manager sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal (5) huruf c sebanyak 3 (tiga) orang, yang terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang manager program dan penyiaran;
 - b. 1 (satu) orang manager administrasi, keuangan dan pemasaran;
 - c. 1 (satu) orang manager teknik; dan
 - d. 1 (satu) orang manager produksi.

(2) Manager...

- (2) Manager program dan penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a membawahi:
 - a. penyiar;
 - b. reporter;
 - c. operator; dan
 - d. *script writer*.
 - (3) Manager administrasi, keuangan, dan pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b membawahi:
 - a. staf tata usaha;
 - b. staf keuangan; dan
 - c. staf pemasaran.
 - (4) Manager teknik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c membawahi teknisi.
 - (5) Manager produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d membawahi:
 - a. *music director*; dan
 - b. staf produksi.
4. Ketentuan ayat (1) Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Standar Program Komposisi Siaran Berdasarkan Penggolongan Program acara terbagi menjadi :
 - a. siaran berita : 10 %
 - b. siaran penerangan dan informasi : 10 %
 - c. siaran pendidikan dan kebudayaan : 10 %
 - d. siaran keagamaan : 10 %
 - e. siaran hiburan : 15 %
 - f. siaran iklan pemerintah daerah : 15 %
 - g. layanan masyarakat : 30 %
- (2) Dalam rangka pelaksanaan program siaran informasi berita nasional dan internasional, LPPL Swara Tangerang Gemilang FM mendapatkan informasi tersebut melalui media massa, media cetak dan media elektronik serta media audio visual lainnya.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah kabupaten Tangerang.

Ditetapkan di Tigaraksa
pada tanggal 1 Juni 2016

BUPATI TANGERANG,

Ttd.

A. ZAKI ISKANDAR

Diundangkan di Tigaraksa
pada tanggal 1 Juni 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANGERANG,

Ttd.

ISKANDAR MIRSAD

BERITA DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2016 NOMOR 31

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TANGERANG
NOMOR 31 TAHUN 2016
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANGERANG NOMOR 13 TAHUN 2016 LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL SWARA
TANGERANG GEMILANG FM KABUPATEN TANGERANG.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI LPPL RADIO SWARA TANGERANG GEMILANG FM KABUPATEN TANGERANG



BUPATI TANGERANG,

Ttd.

A. ZAKI ISKANDAR